

ABSTRAK

PERPINDAHAN PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

**Ubaidillah Ibnu Mas'ud
Npm: 71210212004**

Penelitian ini membahas tentang perpindahan hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang belum mumayyiz kepada ayah, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn, yang menyimpang dari ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a), yang menyatakan bahwa hadhanah anak yang belum mumayyiz merupakan hak ibu. Fokus kajian ini adalah menganalisis alasan yuridis dan pertimbangan hakim yang menyebabkan hak hadhanah beralih kepada ayah dalam perkara tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, didukung oleh data primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder dari literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer. Teknik analisis data bersifat deskriptif-analitik, dengan mengkaji secara mendalam aspek hukum, dalil fikih, serta prinsip maslahat al-mahdhun (kepentingan terbaik anak).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengalihkan hak pemeliharaan anak kepada ayah karena ibu terbukti telah menikah kembali dan mengalami gangguan psikologis yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 156 huruf (c) KHI, yang memperbolehkan pemindahan hak hadhanah apabila ibu tidak dapat menjamin keselamatan anak, baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, hakim mempertimbangkan aspek lingkungan, kestabilan emosi, dan kemampuan finansial ayah sebagai faktor utama dalam mewujudkan kemaslahatan anak.

Penelitian ini menegaskan bahwa pemeliharaan anak dalam hukum Islam bersifat dinamis dan berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap anak, serta bahwa yurisprudensi peradilan agama memainkan peran penting dalam menyesuaikan norma fikih dengan realitas sosial.

Kata Kunci: *Hadhanah, Anak Belum Mumayyiz, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan, Kepentingan Terbaik Anak.*

ABSTRACT

THE TRANSFER OF CUSTODY OF A NON-MUMAYYIZ CHILD TO THE FATHER ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (A Study of Decision No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

Ubaidillah Ibnu Mas'ud
Student ID: 71210212004

This study examines the transfer of custody (hadhanah) rights of a non-mumayyiz child to the father, as decided in Judicial Decision No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn by the Medan Religious Court. According to Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI), the custody of a child under the age of 12 (non-mumayyiz) is generally granted to the mother. However, in this case, the court ruled otherwise. The focus of this research is to analyze the legal reasoning and judicial considerations behind this deviation from normative provisions.

*This is a normative legal research employing a juridical and conceptual approach. Primary data include statutory provisions and the official court ruling, while secondary data are derived from classical Islamic jurisprudence, modern legal commentaries, and related literature. The analysis uses descriptive-analytical methods to examine the legal basis, fiqh arguments, and the principle of *maslahah al-mahdhun* (best interests of the child).*

The findings indicate that the court transferred custody to the father on the grounds that the mother had remarried and was experiencing psychological instability, which could endanger the child's well-being. The decision was based on Article 156 letter (c) of the KHI, which allows custody to be transferred if the mother fails to guarantee the child's physical and mental safety. The judge also considered the father's financial capability, emotional stability, and supportive environment as decisive factors in ensuring the child's best interests.

This research concludes that child custody in Islamic law is flexible and adaptive, prioritizing the child's welfare over formal legal entitlements. It also highlights the role of religious court jurisprudence in aligning Islamic legal norms with contemporary social realities.

Keywords: *Hadhanah, Non-Mumayyiz Child, Compilation of Islamic Law, Best Interests of the Child.*